



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0017 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-94 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-2122/Setmen/HM.01.01/12/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5/SE//2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 , dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara

10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada

hari : Kamis

tanggal : 22 Desember 2022

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00.
- b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan Upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi *Camera Timestamp*, *Notecam Lite* dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.
- c. Kepada para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- d. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan.

- e. Peserta upacara laki-laki memakai seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI.
- f. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang.
- g. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwarna hitam, jilbab berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.
- h. Atribut seragam KORPRI terdiri dari tutup kepala bagi wanita tidak berjilbab berupa mutz polos berwarna hitam dan bagi pria berupa peci/kopiah polos berwarna hitam, lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri, dan papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- i. Pelaksanaan Upacara menggunakan masker warna putih dan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara :

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya.
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing.
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta